



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DEDIK YULIANTO Bin SUP'I**;
2. Tempat Lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 01 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Teratai V/18 Rt/Rw. 003/007 Desa Candimulyo
Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang atau
Perum Permata Regency Blok K/11 Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Zaenal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 73/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDIK YULIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan karena Jabatan secara berturut-turut" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP. Dalam surat dakwaan PDM-73/M.5.25/II/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDIK YULIANTO berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bendel Laporan Hasil Audit Pt. Muss;
 - 1 (satu) Buah Bendel Daftar Penagihan Piutang (dpp);
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan An. Dedik Yulianto;Tetap Terlampir Dalam Berkas;
5. Menetapkan agar Terdakwa DEDIK YULIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DEDIK YULIANTO BIN SUPRI secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti yang pertama pada bulan November 2019 dan yang kedua pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya –tidak pada waktu lain di bulan November dan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di PT. MUSS Jalan Gatot Subroto No.107 Desa Jelakombo Kec/Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEDIK YULIANTO BIN SUPRI bekerja sebagai Karyawan PT. MUSS yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.107 Desa Jelakombo Kec/Kab.Jombang dan selama berkerja di PT.MUSS Terdakwa DEDIK YULIANTO BIN SUPRI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu terhitung mulai tanggal 01 April 2011, Terdakwa : DEDIK YULIANTO BIN SUPRI bertugas sebagai salesman dengan tugas dan tanggung jawab berupa :

- Keliling ke toko-toko yang telah ditentukan untuk mencatat orderan
- Menyerahan orderan tersebut ke admin untuk di buat faktur penjualan
- Melakukan pengihan ke toko sesuai dengan daftar penagihan piutang (OPP) beserta fakturnya;

Bahwa sesuai saat bekerja Terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan ke toko-toko yang meliputi wilayah Kertosono, Nganjuk dan Jombang dan untuk wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Kertosono, Kec.Lengkong Kec.Baron Kec.Patinarowo Kec.Perak dan Kec.Gudo.

Bahwa sistem pembayaran tersebut dilakukan ada yang berbentuk Tunai dan bila pembayaran secara tunai dari pihak pengiriman dikasih 2 (dua) faktur warna merah dan warna putih, untuk faktur warna putih dikasih ke pihak Toko sebagai tanda bukti bahwa konsumen sudah membayar sedangkan warna merah dibawa oleh pengirim dan dikasih ke pihak PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA, sekaligus menyerotkan uang hasil tagihannya;

Bahwa uang hasil tagihan milik PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA yang tidak disetorkan kepada pihak PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA adalah sebagai berikut

NO	TANGGAL	NO.FAKTUR	NAMA TOKO	NILAI PENJUALAN FAKTUR	SISA NILAI FAKTUR
1	18/10/2019	19001301871	SRI EDY	10.838.862	8.838.862
2.	19/10/2019	19001301874	SUTARMAN	7.217.611	5.717.611
3	25/10/2019	19001301910	ARGOTAMA	100.910	100.910,-
4	15/10/2019	19001301911	TIMURJAYA	2.197.838	2.197.838
5	25/10/2019	19001301912	SETIA JAYA	194.580	194.580
6	25/10/2019	19001301915	SRI EDY	483.091	483.091
7	26/10/2019	19001301916	SUMBER REJEKI TK	2.053.788	2.053.78
8	26/10/2019	1900130	SUTARMAN/ BUKHORI	51.339.41	3.236.910
9	29/10/2019	19001301934	DISTA Tk	2.280.627	780.627



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	29/10/2019	19001301940	MARKUAT	4.864.858	4.864.858
11	31/10/2019	19001301948	MUDAH JAYA	643.861	643.861
12	01/11/2019	19001301967	ARGOTAMA	2.326.924	1.286.042
13	02/11/2019	19001301971	SUMBER REJEKI TK	2.249.920	2.249.92
14	05/11/2019	19001301983	HANA MAT	3.093.586	3.030.67
15	05/11/2019	19001301986	SUCI	1.840.748	1.840.748
16	08/11/2019	19001302006	HANUM	4.322.869	4.322.86
17	09/11/2019	19001302008	SRI EDY	15.793.349	5.193.349
18	11/11/2019	19001302015	MULYO	4.839.092	223.185
19	13/11/2019	19001302028	NYOTO	1.455.104	455.104
20	14/11/2019	19001302031	RUDI KEMPLENG/AL	5.246.169	5.246.169
21	15/11/2019	19001302033	ALI JABON	2.389.915	2.389.915
22	16/11/2019	19001302040	SUPRAPTO	19.041.435.	10.000.000
23	16/11/2019	19001302043	SUTARMAN	79.954.957	59.954.957
24	20/11/2019	19001302062	S.K	2.249.190	2.249.190
25	21/11/2019	19001302069	BINTANG Tk	2.887.439	2.887.439
26	25/11/2019	19001302079	BERLIAN	2.326.951	2.319.902
27	25/11/2019	19001302082	SAMSUL NGEMPLAK	2.254.906	996.413
30	26/11/2019	19001302092	ANGGUN BUDI	5.295.102	5.252.245
31	29-11-2019	19001322105	ALI JABON	2.145.060	2.145.060
32	02/12/2019	19001302142	BERLIAN	3.196.268	3.196.268
33	01/12/2019	19001302143	VIDO VIDO	385.650	331.029
34	02/12/2019	19001302144	USAHA BAROKAH	1.196.062	1.196.062
35	02/12/2019	19001302145	AMIN II	1.476.972	1.476.972
36	02/12/2019	19001302146	SAMSUL NGEMPLAK	2.781.442	2.781.442
37	02/12/2019	19001302149	NUSTA'IN	2.906.802	2.906.802
38	04/12/2019	19001302160	ALI (Nota dibawa Terdakwa DEDI	1.847.211	1.847.211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 161.788.617,- (seratus enam puluh satu tujuh ratus delapan-puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa DEDIK YULIANTO BIN SUPRI secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti yang pertama pada bulan November 2019 dan yang kedua pada bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya –tidak pada waktu lain di bulan November dan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di PT. MUSS Jalan Gatot Subroto No.107 Desa Jelakombo Kec/Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DEDIK YULIANTO BIN SUPRI bekerja sebagai Karyawan PT. MUSS yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.107 Desa Jelakombo Kec/Kab.Jombang dan selama berkerja di PT.MUSS Terdakwa DEDIK YULIANTO BIN SUPRI berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu terhitung mulai tanggal 01 April 2011, Terdakwa : DEDIK YULIANTO BIN SUPRI bertugas sebagai salesman dengan tugas dan tanggung jawab berupa :

- Keliling ke toko-toko yang telah ditentukan untuk mencatat orderan
- Menyerahkan orderan tersebut ke admin untuk di buatkan faktur penjualan
- Melakukan pengihan ke toko sesuai dengan daftar penagihan piutang (OPP) beserta fakturnya.

Bahwa sesuai saat bekerja Terdakwa ditugaskan untuk melakukan penagihan ke toko-toko yang meliputi wilayah Kertosono, Nganjuk dan Jombang dan untuk wilayah Kecamatan meliputi Kecamatan Kertosono, Kec.Lengkong Kec.Baron Kec.Patinarowo Kec.Perak dan Kec.Gudo;

Bahwa sistem pembayaran tersebut dilakukan ada yang berbentuk Tunai dan bila pembayaran secara tunai dari pihak pengiriman dikasih 2(dua) faktur warna merah dan warna putih, untuk faktur warna putih dikasih ke pihak Toko sebagai tanda bukti bahwa konsumen sudah membayar sedangkan warna merah dibawa oleh pengirim dan dikasih ke pihak PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA, sekaligus menyerotkan uang hasil tagihannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil tagihan milik PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA yang tidak disetorkan kepada pihak PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NO.FAKTUR	NAMA TOKO	NILAI PENJUALAN FAKTUR	SISA NILAI FAKTUR
1	18/10/2019	19001301871	SRI EDY	10.838.862	8.838.862
2.	19/10/2019	19001301874	SUTARMAN	7.217.611	5.717.611
3	25/10/2019	19001301910	ARGOTAMA	100.910	100.910,-
4	15/10/ 2019	19001301911	TIMURJAYA	2.197.838	2.197.838
5	25/10/2019	19001301912	SETIA JAYA	194.580	194.580
6	25/10/2019	19001301915	SRI EDY	483. 091	483. 091
7	26/10/2019	19001301916	SUMBER REJEKI TK	2.053.788	2.053.788
8	26/10/2019	1900130	SUTARMAN/ BUKHORI	51.339.410.	3.236.910
9	29/10/2019	19001301934	DISTA Tk	2.280.627	780.627
10	29/10/2019	19001301940	MARKUAT	4.864.858	4.864.858
11	31/10/2019	19001301948	MUDAH JAYA	643.861	643.861
12	01/11/2019	19001301967	ARGOTAMA	2.326.924	1.286.042
13	02/11/201.9	19001301971	SUMBER REJEKI TK	2.249.920	2.249.920
14	05/11/2019	19001301983	HANA MAT	3.093.586	3.030.671
15	05/11/2019	19001301986	SUCI	1.840.748	1. 840.748
16	08/11/2019	19001302006	HANUM	4.322.869	4.322.869



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	09/11/2019	19001302008	SRI EDY	15.793.349	5.193.349
18	11/11/2019	19001302015	MULYO	4.839.092	223.185
19	13/11/2019	19001302028	NYOTO	1.455.104	455.104
20	14/11/2019	19001302031	RUDI KEMPLENG/A L	5.246.169	5.246.169
21	15/11/2019	19001302033	ALI JABON	2.389.915	2.389.915
22	16/11/2019	19001302040	SUPRAPTO	19.041.435.	10.000.000
23	16/11/2019	19001302043	SUTARMAN	79.954.957	59.954.957
24	20/11/2019	19001302062	S.K	2.249.190	2.249.190
25	21/11/2019	19001302069	BINTANG Tk	2.887.439	2.887.439
26	25/11/2019	19001302079	BERLIAN	2.326.951	2.319.902
27	25/11/2019	19001302082	SAMSUL NGEMPLAK	2.254.906	996.413
30	26/11/2019	19001302092	ANGGUN BUDI	5.295.102	5.252.245
31	29-11-2019	19001322105	ALI JABON	2.145.060	2.145.060
32	02/12/2019	19001302142	BERLIAN	3.196.268	3.196.268
33	01/12/2019	19001302143	VIDO VIDO	385.650	331.029
34	02/12/2019	19001302144	USAHA BAROKAH	1.196.062	1.196.062
35	02/12/2019	19001302145	AMIN II	1.476.972	1.476.972
36	02/12/2019	19001302146	SAMSUL NGEMPLAK	2.781.442	2.781.442
37	02/12/2019	19001302149	NUSTA'IN	2.906.802	2.906.802
38	04/12/2019	19001302160	ALI (Nota dibawa Terdakwa DEDI	1.847.211	1.847.211

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA mengalami kerugian sebesar Rp. 161.788.617,- (seratus enam puluh satu tujuh ratus delapan-puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kukuh Wahyuntoro Budi Brahmono, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. MUSS (Mitra Usaha Sukses Sejahtera) Jombang sejak tahun 2005 dengan jabatan HRD dan GA (general Afair);
 - Bahwa perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa yaitu penggelapan uang tunai Rp 161.788.617 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enamratus tujuh belas rupiah) milik PT. MUSS dari penagihan yang tidak disetorkan;
 - Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Saksi di lapori melalui telpon oleh saudara HENDRY selaku manager PT MUSS Jombang, bahwa ada salah satu sales namanya DEDIK YULIANTO itu pada tanggal 09 Desember 2019 masuk kerja dan membawa faktur tagihan sesuai dengan daftar penagihan uang (DPP);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 21 Mei 2020 di kantor PT. MUSS Jombang dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan sesuai dengan faktur ke PT. MUSS;
 - Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari hasil tagihan dari toko namun tidak disetorkan oleh Terdakwa di kantor PT. MUSS Jombang;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang total senilai Rp 161.788.817 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) tidak datang dan menyerahkan uang hasil penagihan tersebut ke kantor;
 - Bahwa pihak kantor sudah menghubungi Terdakwa tetapi sulit dan akhirnya dapat dihubungi tidak masuk kantor dengan alasan dikarenakan sakit dengan di kuatkan nota yang berisi pernyataan pihak toko;
 - Bahwa dari kejadian ini, PT. MUSS mengalami kerugian materiil sebesar Rp 161.788.617 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enamratus tujuh belas rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan bendahara kantor, tidak pernah ada pembicaraa untuk mengembalikan uang tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Tarjan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. MUSS (Mitra Usaha Sukses Sejahtera) Jombang sejak tahun 2005 dengan jabatan dengan jabatan staf personalia tugas dan tanggung jawabnya dalah meenjabatani kebutuhan Divisi dan menindak lanjuti apabila ada persoalan dengan karyawan dan sebagai divisi audit;
 - Bahwa perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa yaitu penggelapan uang tunai Rp 161.788.617 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enamratus tujuh belas rupiah) milik PT. MUSS dari penagihan yang tidak disetorkan;
 - Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 Saksi di lapori melalui telpon oleh saudara HENDRY selaku manager PT MUSS Jombang, bahwa ada salah satu sales namanya DEDIK YULIANTO itu pada tanggal 09 Desember 2019 masuk kerja dan membawa faktur tagihan sesuai dengan daftar penagihan uang (DPP);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 21 Mei 2020 di kantor PT. MUSS Jombang dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penagihan sesuai dengan faktur ke PT. MUSS;
 - Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari hasil tagihan dari toko namun tidak disetorkan oleh Terdakwa di kantor PT. MUSS Jombang;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima uang total senilai Rp 161.788.817 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) tidak datang dan menyerahkan uang hasil penagihan tersebut ke kantor;
 - Bahwa pihak kantor sudah menghubungi Terdakwa tetapi sulit dan akhirnya dapat dihubungi tidak masuk kantor dengan alasan dikarenakan sakit dengan di kuatkan nota yang berisi pernyataan pihak toko;
 - Bahwa dari kejadian ini, PT. MUSS mengalami kerugian materiil sebesar Rp161.788.617 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enamratus tujuh belas rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan bendahara kantor, tidak pernah ada pembicaraa untuk mengembalikan uang tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Rahma Adian Fitria, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. MUSS (Mitra Usaha Sukses Sejahtera) sejak tahun 2013 dengan jabatan Admin piutang dan kemudian pada tahun 2016 Saksi di angkat sebagai kasir di PT. MUSS;
 - Bahwa Saksi menerima setoran dari sales dan tim pengiriman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung uang setoran di cocokan sesuai dengan daftar penagihan piutang, sesuai BKM bukti kas masuk dari salesman atau tim pengiriman, melakukan pembukuan ke LKH (laporan kas harian) dan dicocokkan dengan admin piutang kemudian uang yang Saksi terima kemudian Saksi setorkan ke Bank;

- Bahwa Saksi selaku kasir apabila faktur atau nota bila sudah terbayar pasti uang hasil pembayaran di berikan kepada Saksi dan daftar tanggungan sales tersebut sudah pasti terekam di sistem pelaporan piutang sales, akan tetapi kalau belum terbayar pasti data tersebut masih muncul di system pelaporan penagihan sales, setelah itu Saksi juga cocokan ke data admin piutang apabila sudah terbayar faktura tau nota sudah tidak ada, akan tetapi kalau belum terbayar ada faktur atau nota penagihan;
 - Bahwa uang tagihan Terdakwa sejumlah Rp 161.788.617 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
 - Bahwa PT. MUSS melakukan penagihan dikarenakan pada saat setelah membawa DPP dan faktur penagihan pada tanggal 09 Desember 2021 Terdakwa tidak kembali ke kantor sampai saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ada komunikasi dengan pihak PT. MUSS sama sekali dan Terdakwa saat itu sulit dan tidak dapat dihubungi;
 - Bahwa pihak kantor sudah menghubungi Terdakwa tetapi sulit dan akhirnya dapat dihubungi tidak masuk kantor dengan alasan dikarenakan sakit dengan di kuatkan nota yang berisi pernyataan pihak toko;
 - Bahwa dari kejadian ini, PT. MUSS mengalami kerugian materiil sebesar Rp161.788.617 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan bendahara kantor, tidak pernah ada pembicaraan untuk mengembalikan uang tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa hanya membawa uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa saat itu tidak pernah ke PT. MUSS dan memang Terdakwa belum bisa menyetorkan uang tersebut ke Saksi RAHMA ADIAN FITRIA, S.E. dan selebihnya Terdakwa tidak membawa uang sisanya tersebut dan yang membawa adalah sopirnya bernama Sodik;
4. Saksi Dea Arum Wibowo, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. MUSS sejak tahun 2016 dengan jabatan Admin piutang dan sekarang sudah tidak bekerja di PT. MUSS lagi;
- Bahwa Saksi menerima nota yang buat oleh admin penjualan dan membuat daftar penagihan piutang dan memberikan faktur nota penagihan ke sales sesuai tanggal penagihan;
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019 membuat daftar penagihan piutang atas nama salesman Terdakwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2019 dipindah tugaskan oleh TIM ACCOUNTING Surabaya dari PT. MUSS ke PT. TPR (TIRTA PRIMA RASA) sehingga pada tanggal 09 Desember 2019 Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT MUSS dan sudah memulai kerja di PT. TPR;
- Bahwa uang tagihan Terdakwa sejumlah Rp 161.788.617 (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui faktur yang sudah terbayar atau belum dengan cara melihat dari DPP yang di berikan oleh salesman dengan di tandai tulisan di dpp tersebut sesuai dengan nominal nota mengetahui DPP yang di berikan oleh salesman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang berupa apa, yang Saksi tahu hanya nota atau faktur penagihan milik PT. MUSS yang di bawa oleh Terdakwa yang kemudian tidak Kembali ke kantor;
- Bahwa pihak kantor sudah menghubungi Terdakwa tetapi sulit dan akhirnya dapat dihubungi tidak masuk kantor dengan alasan dikarenakan sakit dengan di kuatkan nota yang berisi pernyataan pihak toko;
- Bahwa yang Saksi tahu dari keterangan Saksi RAHMA ADIAN FITRIA, S.E. PT. MUSS melakukan penagihan dikarenakan pada saat setelah membawa DPP dan faktur penagihan pada tanggal 09 Desember 2021 Terdakwa tidak kembali ke kantor sampai saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada komunikasi dengan pihak PT. MUSS sama sekali dan Terdakwa saat itu sulit dan tidak dapat dihubungi;
- Bahwa berdasarkan keterangan bendahara kantor, tidak pernah ada pembicaraan untuk mengembalikan uang tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa hanya membawa uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa saat itu tidak pernah ke PT. MUSS dan memang Terdakwa belum bisa menyetorkan uang tersebut ke Saksi RAHMA ADIAN FITRIA, S.E. dan selebihnya Terdakwa tidak membawa uang sisanya tersebut dan yang membawa adalah sopirnya bernama Sodik;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Herianto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera sejak tahun bulan Juli 2012 yang awalnya Saksi sebagai helper atau kernet kemudian saki di angkat sebagai supervisor pada tahun 2018 namun Saksi keluar dari Pt. MUSS pada bulan januari 2021;
 - Bahwa tugas Saksi pada saat bekerja di PT. MUSS adalah memonitoring omset, monitoring piutang menggantikan sales yang tidak masuk bertanggung jawab di masalah karyawan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa membawa faktur penagihan di toko DIVISI GT-KERTOSONO kemudian uang hasil penagihan tersebut tidak di setorkan kepada PT. Mitra Usaha Sukses Sejahtera, Menurut keterangan Terdakwa bisa mengembalikan uang milik kantor tersebut sekitar seminggu kemudian, akan tetapi setelah Saksi pindah dari PT MUSS sampai saat ini belum juga di kembalikan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi namun mendengar Saksi mau pindah Terdakwa bilang kepada Saksi tidak menerima apapun dari Terdakwa dari penggelapan dalam jabatan tersebut;
 - Bahwa adanya faktur atau nota bila sudah terbayar pasti uang hasil pembayaran yang belum diberikan kemudian telah dilakukan peneguran terhadap Terdakwa namun Terdakwa juga tidak dapat dihubungi juga dicari di rumahnya tidak ada;
 - Bahwa PT. MUSS melakukan penagihan dikarenakan pada saat setelah membawa DPP dan faktur penagihan pada tanggal 09 Desember 2021 Terdakwa tidak kembali ke kantor sampai saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ada komunikasi dengan pihak PT. MUSS sama sekali dan Terdakwa saat itu sulit dan tidak dapat dihubungi;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa hanya membawa uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa saat itu tidak pernah ke PT. MUSS dan memang Terdakwa belum bisa menyetorkan uang tersebut ke Saksi RAHMA ADIAN FITRIA, S.E. dan selebihnya Terdakwa tidak membawa uang sisanya tersebut dan yang membawa adalah sopirnya bernama Sodik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MUSS (Mitra Usaha Sukses Sejahtera) Jombang sebagai sales;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah mencari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan dan melakukan penagihan dengan gaji sebesar Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT. MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA sekitar hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2019 di Kantor PT. MUSS Jombang alamat Jl. Gatot Subroto 107 Ds. Jelakombo Kec. / Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara melakukan penagihan ke toko-toko Di GT-Kertosono yang kemudian uang hasil penagihan tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dan tidak Terdakwa setorkan ke PT. MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat menggelapkan uang perusahaan yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan berdasarkan DPP (daftar penagihan piutang) sehingga Terdakwa mengambil faktur warna putih di bagian admin penagihan kemudian Terdakwa berangkat untuk melakukan penagihan yang Terdakwa tuju pada saat sampai di toko Terdakwa melakukan penagihan dan di bayar oleh pihak toko setelah itu Terdakwa kasihkan faktur warna putih tersebut ke pihak toko sebagai bukti bahwa telah melakukan pembayaran barang yang telah di order namun uang hasil penagiahn tidak Terdakwa berikan kepada kantor;
- Bahwa Ketika pihak Kantor menanyakan terkait pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko untuk itu Terdakwa menyampaikan kepada pihak Kantor kalau belum ada pembayaran dari pihak toko sedangkan nota asli Terdakwa sampaikan masih Terdakwa bawa;
- Bahwa uang yang Terdakwa bawa dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar kurang lebih Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak yang berwenang mengenai hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan karena membutuhkan uang untuk usaha jual beli mobil akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang pada akhirnya Terdakwa memakai uang kantor tersebut seiring berjalanya waktu uang tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa ada perselisihan hasil audit dengan Terdakwa namun Terdakwa untuk perbedaan nominal Terdakwa tidak tahu akan tetapi uang yang Terdakwa pakai hanya kurang lebih Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) untuk sisanya Terdakwa tidak merasa memakai uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Bendel Laporan Hasil Audit Pt. Muss;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bendel Daftar Penagihan Piutang (dpp);
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan An. Dedik Yulianto;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. MUSS (Mitra Usaha Sukses Sejahtera) Jombang sebagai sales;
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah mencari orderan dan melakukan penagihan dengan gaji sebesar Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan uang milik PT. MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA sekitar hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2019 di Kantor PT. MUSS Jombang alamat Jl. Gatot Subroto 107 Ds. Jelakombo Kec. / Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara melakukan penagihan ke toko-toko Di GT-Kertosono yang kemudian uang hasil penagihan tersebut Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dan tidak Terdakwa setorkan ke PT. MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat menggelapkan uang perusahaan yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan berdasarkan DPP (daftar penagihan piutang) sehingga Terdakwa mengambil faktur warna putih di bagian admin penagihan kemudian Terdakwa berangkat untuk melakukan penagihan yang Terdakwa tuju pada saat sampai di toko Terdakwa melakukan penagihan dan di bayar oleh pihak toko setelah itu Terdakwa kasihkan faktur warna putih tersebut ke pihak toko sebagai bukti bahwa telah melakukan pembayaran barang yang telah di order namun uang hasil penagiahn tidak Terdakwa berikan kepada kantor;
- Bahwa benar ketika pihak Kantor manyakan terkait pembayaran yang dilakukan oleh pihak toko untuk itu Terdakwa menyampaikan kepada pihak Kantor kalau belum ada pembayaran dari pihak toko sedangkan nota asli Terdakwa sampaikan masih Terdakwa bawa;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa bawa dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar kurang lebih Rp 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak yang berwenang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai hal tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan karena membutuhkan uang untuk usaha jual beli mobil akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang pada akhirnya Terdakwa memakai uang kantor tersebut seiring berjalanya waktu uang tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternative seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Pertama : melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Pertama dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**";
3. Unsur "**Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu**";
4. Unsur "**Secara berturut-turut dan merupakan satu perbuatan berlanjut**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, Bahwa pengertian Barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **DEDIK YULIANTO BIN SUPRI** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” atau “DENGAN SENGAJA” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA /



TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: “ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) mengganggu akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa uang adalah Rp161.788.617,- (seratus enam puluh satu tujuh ratus delapan-puluh delapan ribu rupiah) Majelis yakini sebagai barang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa yang bekerja di Terdakwa bekerja di PT. MUSS (Mitra Usaha Sukses Sejahtera) Jombang sebagai sales dengan Jabatan Terdakwa selaku sales dengan gaji sejumlah Rp3.200.000.(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mempunyai tugas pokok yaitu mencari orderan dan melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan tugasnya sebagai sales dengan tanpa ijin telah tidak menyetorkan uang sejumlah Rp161.788.617,- (seratus enam puluh satu tujuh ratus delapan-puluh delapan ribu rupiah) kepada kasir PT. MUSS (Mitra Usaha Sukses Sejahtera) Jombang karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang diketahui oleh Terdakwa jika uang tersebut adalah bukan kepunyaan atau milik Terdakwa melainkan adalah milik dari PT. MUSS (Mitra Usaha Sukses Sejahtera) Jombang;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa secara sadar dan menginsyafi jika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk menguasai uang tersebut yang diketahuinya bukan miliknya melainkan milik orang lain yakni milik dari PT. MUSS (Mitra Usaha Sukses Sejahtera) Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

3. Unsur “Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini diartikan jika barang tersebut diperoleh Terdakwa bukan karena suatu peristiwa kejahatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sales dengan gaji sejumlah Rp3.200.000.(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan mempunyai tugas pokok yaitu mencari orderan dan melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan jika uang yang ada pada Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan, melainkan sudah menjadi tugas Terdakwa untuk menyetorkan uang tersebut pada PT. MUSS (Mitra Usaha Sukses Sejahtera) Jombang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

4. **Unsur “yang dilakukan secara berturut-turut dan merupakan satu perbuatan berlanjut”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada kasir dengan cara Terdakwa mendapatkan tugas untuk melakukan penagihan berdasarkan DPP (daftar penagihan piutang) sehingga Terdakwa mengambil faktur warna putih di bagian admin penagihan kemudian Terdakwa berangkat untuk melakukan penagihan yang Terdakwa tuju pada saat sampai di toko Terdakwa melakukan penagihan dan di bayar oleh pihak toko setelah itu Terdakwa kasihkan faktur warna putih tersebut ke pihak toko sebagai bukti bahwa telah melakukan pembayaran barang yang telah di order namun uang hasil penagihan tidak Terdakwa berikan kepada kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan pada persidangan yaitu 1 (satu) Buah Bendel Laporan Hasil Audit Pt. Muss dan 1 (satu) Buah Bendel Daftar Penagihan Piutang (dpp) bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan hasil tagihan milik PT. MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA sejak bulan Oktober 2019 hingga bulan Desember 2019 yang oleh karenanya, PT. MITRA USAHA SUKSES SEJAHTERA mengalami kerugian sejumlah Rp. 161.788.617,- (seratus enam puluh satu tujuh ratus delapan-puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Bendel Laporan Hasil Audit Pt. Muss;
- 1 (satu) Buah Bendel Daftar Penagihan Piutang (dpp);
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan An. Dedik Yulianto;

Karena bagian dari pembuktian, maka haruslah tetap didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDIK YULIANTO BIN SUP'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bendel Laporan Hasil Audit Pt. Muss;
 - 1 (satu) Buah Bendel Daftar Penagihan Piutang (dpp);
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan An. Dedik Yulianto;Tetap terlampir didalam berkas perkara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk mem bayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, 06 April 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusyadi Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denndy Firdiansyah, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya, S.H.